

matang dan tertata sehingga tidak terkesan terburu-buru. Selain itu, ketika terdapat tanah obyek landreform sesegera mungkin untuk diusulkan atau diajukan untuk dilaksanakan kegiatan redistribusi tanah sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada para petani penerima manfaat agar mengusahakan lahan pertaniannya dengan aktif dan efektif.

2. Penerima Hak Atas Tanah

Penerima hak atas tanah dari kegiatan redistribusi tanah di Desa Punggulan Kecamatan Punggulan harus mengerjakan dan menggarap tanahnya secara aktif dan dipergunakan sebagaimana tujuan dilaksanakannya redistribusi tanah yaitu sebagai lahan pertanian serta tidak mengalihkan kepada pihak lain.

Daftar Pustaka

Buku :

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan, 1986).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA)*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2005)

.

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, (Bandung: Alumni, 1999).
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1991).
- Fred N Kerlinger, *Asas – Asas Penelitian Behaviorial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Moch.Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: Persaudaraan Warga Tani/ PEWARTA, 2007).
- Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana) Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan* (Yogyakarta; Graha Ilmu; 2013)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan* (Yogyakarta; Graha Ilmu; 2013).
- Sulaeman, *Redistribusi Tanah Objek Landreform dan permasalahannnya*, (Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan, 1993).
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed.) Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Thoyib Sugianto, *Hukum Agraria*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal :

Sapriadi, *Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Program Mendukung Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa*, Jurnal IUS Vol III, Agustus 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan PendayagunaanTanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, memberikan rujukan tentang klasifikasi tanah yang seharusnya dilakukan redistribusi kepada masyarakat.